

PERSPEKTIF HUKUM TERHADAP STATUS ANAK LUAR NIKAH DALAM MEMPEROLEH HAK WARIS KOMPILASI HUKUM ISLAM

Yapiter Marpi

yapitermarpi@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Jakarta

ABSTRACT

This study aims to determine and discuss the perspective of inheritance law on the status of out-of-wedlock children in obtaining the inheritance rights of Islamic law compilation. The method used is a qualitative method using secondary data and primary data for completeness of data, data analysis used using normative analysis. Based on the results of research, among others, first, the position of out-of-wedlock children according to Islamic Law is based on nasab as the legality of family relations based on blood relations, as a result of legal marriage. The problem is that there is no relationship between the child's relationship with his biological father; there are no rights and obligations between the child and his biological father, inheritance and so on; if by chance the child is a woman, then the biological father cannot be the guardian, so that the guardian can be a child out of wedlock; secondly, the status of inheritance rights for out-of-wedlock children according to Islamic law only have a mutual inheritance relationship with the family from the mother's side, however there is a need for legal breakthroughs related to this, namely in the Islamic inheritance system, there are grant institutions in the form of giving biological father's day and can also the wills of the Mandatory from his biological father.

Keywords; Inheritance rights, out-of-wedlock children, compilation of islamic law.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan membahas tentang Perspektif hukum waris terhadap status anak luar kawin dalam memperoleh hak waris kompilasi hukum islam. Metode yang digunakan adalah dengan metode kualitatif dengan menggunakan data sekunder serta data primer untuk kelengkapan data, analisa data yang digunakan menggunakan analisa normatif. Berdasarkan hasil penelitian antara lain *pertama*, Kedudukan anak luar nikah menurut Hukum Islam didasarkan pada nasab sebagai legalitas hubungan kekeluargaan yang berdasarkan hubungan darah, sebagai akibat dari pernikahan yang sah. Permasalahan adalah tidak ada hubungan nasab anak dengan bapak biologisnya; tidak ada hak dan kewajiban antara anak dan bapak biologisnya, waris dan lain sebagainya; bila kebetulan anak itu adalah perempuan, maka bapak biologisnya tidak dapat untuk menjadi wali, sehingga yang dapat menjadi wali anak luar nikah; *kedua*, Status hak waris anak luar nikah menurut Hukum Islam hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan keluarga dari pihak ibunya, namun demikian perlu adanya terobosan hukum berkaitan dengan hal tersebut, yaitu dalam sistem kewarisan Islam, terdapat lembaga hibah dalam bentuk pemberian dari ayah biologisnya dan bisa juga wasiat Wajibah dari ayah biologisnya.

Kata Kunci; hak waris, anak luar kawin, kompilasi hukum islam.

A. PENDAHULUAN

Hukum waris di Indonesia merupakan pluralistis mengingat beraneka ragamnya corak budaya, agama, sosial, dan adat istiadat serta golongan sistem kekeluargaan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia. Anak sebagai fitrah Tuhan Yang Maha Esa perlu mendapatkan perawatan sebaik-baiknya dan merupakan tunastunas bangsa yang akan meneruskan cita-cita bangsa yaitu mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur. Keberadaan anak dalam keluarga merupakan sesuatu yang sangat berarti, anak memiliki arti yang berbeda-beda bagi setiap orang. Anak merupakan penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan, dan anak merupakan harapan. Setiap anak dapat atau mampu memikul tanggung jawabnya di masa depan, maka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara normal baik jasmani, rohani maupun sosial. Anak luar kawin selain anak zinah dan anak sumbang akan memiliki hubungan perdata (hak waris) dengan ayah dan ibunya melalui pengakuan sebagaimana disebutkan dalam KUH Perdata. Padahal jika mengacu pada Konstitusi ketentuan Pasal 28D Ayat (1) UUD NKRI 1945 persamaan di depan hukum setiap warga negara telah dijamin, untuk itu sudah sepatutnya kedudukan anak luar kawin dalam hal Waris disetarakan dengan anak yang sah.¹

Pasal 43 ayat (2) UU Perkawinan menyebutkan bahwa kedudukan anak dalam ayat (1) selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri, namun sampai saat ini pemerintah belum juga mengeluarkan peraturan pemerintah tentang kedudukan anak luar kawin sedangkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengatur tentang kedudukan anak luar kawin sehingga sampai sekarang persoalan tentang anak luar kawin pengaturannya masih terkatung-katung karena Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan hanya menyebutkan tentang hubungan keperdataannya saja sedangkan terhadap hakaknya yang harus dilindungi sebagai seorang manusia tidak mendapat pengaturan yang jelas dan terperinci.

Pengakuan anak tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti dengan akta otentik sebelum perkawinan, bersamaan pada waktu melaksanakan perkawinan, dibuat oleh pegawai catatan sipil yang didaftarkan dalam daftar kelahiran. Dalam terminologi hukum adat, hukum islam maupun hukum barat sekalipun, anak-anak yang lahir dari orang tua yang meninggalkan warisan merupakan golongan ahli waris yang terpenting dan paling utama, karena anak-anak pada hakekatnya merupakan satu-satunya golongan ahli waris karena dengan keberadaannya anak akan menutup golongan ahli waris yang lainnya. Hak waris anak luar kawin timbul jika pewaris mengakui dengan sah anak luar kawin.²

Sebagai akibat dari hubungan perdata dengan pihak ibu dan keluarga ibunya, anak tersebut hanya akan mendapatkan hak waris dari ibu dan keluarga ibunya saja, termasuk segala bentuk pemeliharaan sampai anak itu dewasa hanya menjadi tanggung jawab ibunya. Besar bagian yang diterima tergantung dengan golongan mana anak luar kawin diakui tersebut mewaris, atau tergantung dari derajat hubungan kekeluargaan dari para ahli waris yang sah. Syarat seorang anak luar kawin untuk bisa mendapatkan hak waris dari orang tua biologisnya menurut hukum perdata barat sebagaimana diatur dalam Pasal 872 KUH Perdata adalah jika ia

¹ Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (civil law, common law, hukum islam)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta:2004, hlm:192.

² Stevi Loho, *Hak Waris Anak Di Luar Perkawinan Sah Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII-20101*, Lex Crimen Vol. VI/No. 3/Mei/2017, Universitas Sam Ratulangi, Manado, Unsrat, hlm: 169-170.

telah diakui oleh orang tua biologisnya karena KUH Perdata menganut prinsip bahwa hanya mereka yang mempunyai hubungan keperdataan dengan si pewaris saja yang berhak Waris.

Anak luar kawin dalam hukum administrasi kependudukan juga berhak untuk mendapatkan akta kelahiran sebagaimana anak-anak sah pada umumnya, namun oleh karena adanya ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan Jo.Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak luar kawinhanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, maka hal itu berimplikasi pada cara dan mekanisme pencatatan akta kelahiran bagi anak luar kawin. Pada akta kelahiran anak luar kawin hanya akan disebutkan nama ibunya saja sedangkan nama ayahnya tidak akan dicatat dalam akta kelahiran si anak. Terputusnya hubungan hukum antara si anak dengan ayah biologisnya mengakibatkan ayah biologis tidak memiliki kewajiban terhadap anaknya, dan sebaliknya si anak tidak berhak menuntut apaapa dari ayah biologis yang berhubungan dengan hak-hak keperdataan.³

B. TINJAUAN LITERATUR

Kedudukan anak merupakan persoalan hukum keluarga yang tidak hanya menyangkut persoalan antara suami dan isteri, namun juga menyangkut status keperdataan anak yang dilahirkan dari suatu hubungan antara laki-laki dan perempuan.

Pengaturan tentang anak luar kawin seharusnya diatur tersendiri baik dalam undang-undang secara khusus atau dalam peraturan pemerintah, namun sebenarnya bukan berarti bahwa diantara keduanya sama sekali tidak mengandung pertautan, karena undang-undang perkawinan juga bukan hanya mengatur tentang perkawinan yang sah dan segala akibat hukumnya tapi juga mengatur tentang akibat hukum dan perkawinan yang tidak sah yang pada akhirnya akan berdampak pada status dan kedudukan anak yang dilahirkannya.

Sekilas saja ketentuan tersebut mengandung ketidakadilan bagi ibu biologis dan anaknya pasti ada peran dari pihak laki-laki sebagai ayah biologisnya. Sistem waris merupakan salah satu cara adanya perpindahan kepemilikan, yaitu berpindahnya harta benda dan hak-hak material dari pihak yang mewariskan (*muwarrits*), setelah yang bersangkutan wafat kepada para penerima warisan (*waratsah*) dengan jalan pergantian yang didasarkan pada hukum syara". Karena ayah biologis tidak kawin dengan ibu biologis, maka hubungan keperdataannya menjadi terputus dengan ayah biologis.⁴ Apabila anak lelaki tidak ditemukan, mereka memberikan kepada ahli waris yang memiliki hubungan kekerabatan terdekat, seperti saudara laki-laki, paman, dan lainnya. Hubungan hukum antara anak luar kawin dengan ayah atau ibunya timbul setelah adanya pengakuan dari ayah dan ibunya tersebut. Pengaturan anak luar kawin dalam UU Perkawinan termasuk agak rancu karena statusnya sebagai anak luar kawin, maka sesungguhnya disitu tidak ada tindakan perkawinan yang mendahului kelahiran anak tersebut. Hasil uraian diatas menimbulkan permasalahan yakni *pertama*, bagaimana Kedudukan anak luar kawin menurut Hukum Islam didasarkan pada nasab sebagai legalitas hubungan kekeluargaan; *kedua*, bagaimana status hak waris anak luar nikah menurut Hukum Islam hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan dari ayah biologisnya.

³ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm:260.

⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm:99.

C. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah⁵ penelitian Yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dari masing-masing hukum normatif. Analisa data yang digunakan analisis normatif, yaitu data yang terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus.⁶

D. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut Hukum Islam

Kedudukan hak waris anak luar kawin menurut hukum adat Kedudukan hukum dari seorang anak yang dilahirkan di luar ikatan perkawinan menurut hukum adat adalah sama seperti seorang anak sah dalam hubungan terhadap ibunya. Perspektif Anak di Luar Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Status Anak Di Luar Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam Persoalan anak luar kawin memang selalu menimbulkan problema dalam masyarakat, baik mengenai hubungan kemasyarakatan maupun mengenai hak-hak dan kewajibannya. Anak luar kawin secara prinsip hukum adat dicela, tetapi merupakan kajian yang menarik bila ternyata cela hukum adat terhadap anak luar kawin. Sedangkan pengertian diluar kawin adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dipeluknya.⁷

Sering didengar dan disaksikan bahwa masyarakat terlalu cepat memberikan hujatan terhadap anak yang lahir diluar kawin sebagai sampah masyarakat, malah selalu diperlakukan diluar perikemanusiaan, sehingga akibat kelahirannya yang demikian, dianggap bahwa amal ibadah yang dikerjakannya tidak diterima. Dari definisi yang telah dikemukakan diatas, dapat dipahami bahwa anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah menurut agama. Para ulama telah sepakat bahwa seorang tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya sebagai anak sah, kalau anak itu dilahirkan kurang dari waktu enam bulan setelah akad perkawinan, sebab menurut mereka tenggang waktu yang singkat yang harus ada antara kelahiran anak dengan perkawinan itu adalah enam bulan. Namun ada anak yang lahir tidak mencapai enam bulan setelah orang tuanya akad nikah, maka anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya sebagai anak yang sah.h karena itu, seorang anak yang lahir dengan akad nikah yang sah tidaklah pasti anak itu menjadi orang yang baik, begitu juga dengan anak

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007, hlm:50.

⁶ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cet. ke-1, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm: 155.

⁷ Peter De Cruz, *Perbandingan Sistem Hukum, Common Law, Civil Law dan Socialist Law*, Nusa Media, Bandung, 2010, hlm: 4.

yang lahir diluar kawin tidaklah pasti menjadi orang yang hal itu tergantung kepada hasil didikan dan lingkungannya.

Bunyi buku I Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketentuan dalam Pasal 100 disebutkan bahwa; anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Berarti mereka sudah lupa terhadap hukum Islam, karena jelas sudah dikatakan bahwa setiap anak yang dilahirkan adalah suci dari dosa, baik yang dilahirkan dari perkawinan yang sah dan diluar perkawinan yang sah, karena anak yang dilahirkan itu tidak tergantung bertanggung jawab atas dosa ibu bapaknya. Pengertian anak luar nikah dalam Kompilasi Hukum Islam adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhnya.⁸

Berdasarkan hasil penelitian, dapat di simpulkan pengertian anak luar nikah dalam Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata adalah sama yaitu dilahirkan dari dua orang yang masing-masing tidak terikat pernikahan. Tetapi dalam Hukum Perdata, anak diluar nikah diluar Baru dengan adanya pengakuan maka anak tersebut dapat mewaris dari kedua orang tua yang mengakuinya itu. Anak luar nikah tidak mendapat harta warisan dari orang yang membenihkannya, dalam Hukum Perdata BW baru dapat mewaris dari ayah dan ibunya setelah dilakukan pengakuan, jika belum ada pengakuan dari orang tua yang membenihkannya maka tidak ada saling mewaris antara keduanya. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, anak luar kawin hanya mendapat harta warisan dari ibunya dan keluarga ibunya saja karena anak tersebut dinasabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya. Dalam hal ini, sesuai dengan ketentuan dalam buku II Kompilasi Hukum Islam, tepatnya pada Pasal 171 huruf c dinyatakan bahwa: Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.⁹ Anak diluar kawin tidak dapat disalahkan, tetapi yang salah adalah ibu bapaknya yang bertanggung jawab dihadapan Tuhan nanti atas perbuatan yang terkutuk itu, sedangkan anak tersebut tidak berbeda kedudukannya seperti anak yang sah dalam hubungan terutama ketakwaan terhadap Tuhan.

Demikian juga dalam hal warisan terhadap anak luar kawin juga hendaknya diberikan bagiannya walaupun tidak sebesar bagian anak kandung yang sah. Kompilasi Hukum Islam, Pasal 186 menyatakan anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga ibunya. Oleh karena lingkungan itu baik, maka tidak mustahil anak tersebut menjadi orang mukmin yang saleh. Sebaliknya, anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, tidak jarang pula menjadi anak yang tidak menuruti ajaran agama, bisa jadi pula menjadi penjahat, disebabkan oleh kurangnya pendidikan dan lingkungan pergaulan yang kurang baik.¹⁰

Status Hak Waris Anak Luar Nikah Menurut Hukum Islam

Dalam hal ini, perlu diidentifikasi lebih lanjut tentang kedudukan anak-anak pewaris sebagai ahli waris, mengingat dalam suatu pewarisan menurut KUH Perdata dikenal anak luar

⁸ Salim HS dan Erlies Septiana, Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata Comprative Chivil Law*, Jakarta, 2015, hlm: 4

⁹ Aulia, *Kompilasi Hukum Islam; Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan*, cet.ke- 3, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hlm: 52.

¹⁰ Meita Djohan Oe, *Analisis Status Hak Waris Anak Di Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam*, Hukum Universitas Bandar Lampung, KEADILAN PROGRESIF Volume 6 Nomor 1 Maret 2015

kawin, baik yang diakui secara sah maupun tidak, sedangkan KUH Perdata tidak menjelaskan lebih lanjut tentang maksud anak luar kawin. Dalam Pasal 250 KUH Perdata, hanya ada disebutkan pengertian anak sah, yaitu setiap anak yang dilahirkan dan atau dibuahkan dari suatu perkawinan yang sah, dan oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa yang disebut dengan anak luar kawin adalah setiap anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Bahwa undang-undang sendiri mengenal anak-anak sah dan anak-anak tidak sah (*wettige en onwettige kinderen*), dan yang terakhir ini juga diberi nama anak luar nikah (*natuurlijkc kinderen*) atau diterjemahkan sebagai anak-anak alam". Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI, anak yang sah adalah yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, sedangkan perkawinan yang sah adalah perkawinan yang sesuai dengan agama dan kepercayaannya dan dicatat oleh lembaga negara yaitu Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil. Anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak dicatatkan, dianggap sebagai anak luar kawin, maka tidak mendapatkan hak-hak seperti halnya anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah menurut undang-undang. Hak-hak yang tidak didapat itu masalah keperdataan yang berkaitan dengan status dan hubungan hukum dengan bapak biologisnya.¹¹

Status Hukum Anak Luar Kawin dan Hak Mewaris Anak Luar Kawin Ketentuan yang terdapat Pasal 832 KUH Perdata telah memperjelas kedudukan masing-masing ahli waris harus didasari oleh suatu hubungan darah baik sah maupun luar kawin. Terkait dengan anak tidak sah atau dalam pengertian anak luar kawin, maka perlu pula diperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sama halnya dengan KUH Perdata, maka dalam UU No. 1 Tahun 1974 juga tidak ada dijelaskan tentang anak tidak sah, tetapi dalam Pasal 43 ayat (1) ditegaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Status hukum anak luar kawin Kehadiran seorang anak dalam suatu keluarga merupakan suatu kebahagiaan. Tetapi apabila seorang wanita yang tidak bersuami melahirkan anak, hal ini merupakan suatu aib bagi keluarganya. Proses terjadinya anak luar kawin dapat dikategorikan sebagai berikut:¹²

Status Anak Luar Kawin dari Kandungan Ibu tanpa Melakukan Perkawinan Syah

Jika dua orang dari 2 (dua) jenis kelamin yang berbeda, kedua-duanya tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain mengadakan hubungan badan dan mengakibatkan seorang perempuan hamil kemudian melahirkan seorang anak dan ada sebagian darah dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang hubungannya menghasilkan anak tersebut, yang tercampur dalam diri anak yang bersangkutan. Padahal antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang kedua-duanya tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain dan kedua pasangan tersebut telah hidup didalam kehidupan rumah tangga. Padahal antara keduanya belum terikat tali perkawinan yang sah.

Status Anak Luar Kawin dari Kandungan Ibu Setelah Bercerai Lama dari Suaminya.

¹¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2008, hlm: 80.

¹² I Wayan Adiarta, *Tinjauan Yuridis tentang kedudukan anak luar kawin Dalam pembagian warisan*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 4, Volume 3, Tahun 2015.

Apabila seorang wanita mengadakan hubungan badan dengan bekas suaminya atau seorang laki-laki lain dan mengakibatkan wanita itu hamil kemudian melahirkan seorang anak, maka :

Apabila Kelahiran anak tersebut lama setelah masa perceraian ibunya dengan ayahnya, maka anak tersebut dapat dinamakan anak luar kawin, dan

Kelahiran anak itu apabila terjadi belum lama dari masa perceraian dengan suaminya maka anak tersebut masih dianggap anak dari bekas suaminya itu.

Status Anak Luar Kawin dari Hubungan Ibu Sebelum Terjadinya Pernikahan

Jika dua orang dari 2 jenis kelamin yang berbeda, kedua-duanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain mengadakan hubungan badan dan mengakibatkan seorang perempuan hamil, kemudian melahirkan seorang anak dan ada sebagian darah dari seorang anak laki-laki dan seorang perempuan yang menghasilkan anak tersebut yang tercampur dalam diri anak yang bersangkutan. Padahal antara Keduanya belum terikat tali perkawinan yang sah, maka anak tersebut adalah anak luar kawin.

Status Anak Luar Kawin dari Kandungan Ibu yang Tidak Diketahui Siapa Ayahnya

Apabila seorang perempuan mengadakan hubungan badan dengan lebih dari seorang laki-laki atau mengadakan hubungan badan dengan berganti-ganti pasangan dan mengakibatkan seorang perempuan itu hamil, kemudian melahirkan seorang anak, dan jelaslah di sini bahwa anak tersebut tidak diketahui siapa ayahnya, karena ibunya telah mengadakan hubungan badan dengan berganti-ganti pasangan yang tidak terlibat tali perkawinan yang sah.

Status Anak Luar Kawin dari Kandungan Ibu Karena Berbuat Zina dengan Orang Lain

Apabila seorang istri melahirkan seorang anak karena mengadakan hubungan badan dengan seorang laki-laki lain bukan suaminya, maka suaminya itu menjadi bapak dari anak yang dilahirkan tersebut. Kecuali apabila sang suami ini berdasarkan alasan yang dapat diterima, dapat menolak menjadi bapak, anak yang dilahirkan oleh istrinya karena berbuat zina. Adapun alasannya ialah :

Dapat dibuktikan oleh suaminya baik karena pengakuan pria yang melakukan zina dengan istrinya ataupun oleh istrinya sendiri atau oleh masyarakat.

Suami tidak bisa menjalankan kewajibannya memenuhi kebutuhan biologis istrinya, misalnya impotensi.

E. KESIMPULAN

Kedudukan hak waris anak luar kawin menurut hukum adat Kedudukan hukum dari seorang anak yang dilahirkan di luar ikatan perkawinan menurut hukum adat adalah sama seperti seorang anak sah dalam hubungan terhadap ibunya. Perspektif Anak di Luar Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetyubuhinya. Anak luar nikah tidak mendapat harta warisan dari orang yang membenihkannya, dalam Hukum Perdata BW baru dapat mewaris dari ayah dan ibunya setelah dilakukan pengakuan, jika belum ada pengakuan dari orang tua yang membenihkannya maka tidak ada saling mewaris antara keduanya. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, anak luar

kawin hanya mendapat harta warisan dari ibunya dan keluarga ibunya saja karena anak tersebut dinasabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya.

Status Hukum Anak Luar Kawin dan Hak Mewaris Anak Luar Kawin Ketentuan yang terdapat Pasal 832 KUH Perdata telah memperjelas kedudukan masing-masing ahli waris harus didasari oleh suatu hubungan darah baik sah maupun luar kawin. Terkait dengan anak tidak sah atau dalam pengertian anak luar kawin, maka perlu pula diperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Mengingat dalam suatu pewarisan menurut KUH Perdata dikenal anak luar kawin, baik yang diakui secara sah maupun tidak, sedangkan KUH Perdata tidak menjelaskan lebih lanjut tentang maksud anak luar kawin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Ade Maman Suherman,(2004) *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Common Law, Hukum Islam)*. Raja Grafindo Persada,Jakarta,
- Soerjono Soekanto,(2012) *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Hilman Hadikusuma,(1999) *Hukum Waris Adat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Soerjono Soekanto,(2007) *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta,
- I Made Pasek Diantha, (2016) *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cet. ke-1, Prenada Media Group,Jakarta,
- Peter De Cruz,(2010) *Perbandingan Sistem Hukum, Common Law, Civil Law dan Socialist Law*, Nusa Media, Bandung,
- Salim HS dan Erlies Septiana, Nurbani,(2015) *Perbandingan Hukum Perdata Comprative Chivil Law*, Jakarta, 2015.
- Aulia,(2012) *Kompilasi Hukum Islam; Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan*, cet.ke- 3, Nuansa Aulia, Bandung,
- Abdul Manan, (2008) *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Kencana, Jakarta, 2008, hlm: 80.

Jurnal:

- Stevi Loho, (2017) Hak Waris Anak Di Luar Perkawinan Sah Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII-20101, *Lex Crimen Vol.VI/No.3/Mei/2017, Universitas Sam Ratulangi, Manado*,
- Meita Djohan Oe, (2015) Analisis Status Hak Waris Anak Di Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam, *Universitas Bandar lampung, KEADILAN PROGRESIF Volume 6 Nomor 1 Maret 2015*
- I Wayan Adiarta, (2015) Tinjauan Yuridis tentang kedudukan anak luar kawin Dalam pembagian warisan, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 4, Volume 3, Tahun 2015*.

Dasar Hukum:

- Undang-Undang Dasar 1945
Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Kompilasi Hukum Islam.

Profil Penulis



Yapiter Marpi lahir di Desa Labuhan Maringgai, tanggal 17 Juli 1991. Dia anak sulung dari 5 bersaudara yang memiliki 4 adik (terdiri 3 perempuan 1 lelaki) dari buah pasangan bapak Asnori dan Ibu Warsiyem yang hidup sangat sederhana, Ayah seorang kepala keluarga memiliki keterbatasan fisik dan sebagai wiraswasta, dan ibu seorang wiraswasta juga sebagai ibu rumah tangga, Penulis menempuh pendidikan SDN1 Labuhan Maringgai lulus tahun 2004, kemudian SMPN1 Labuhan Maringgai lulus tahun 2007, lalu melanjutkan SMAN1 Labuhan Maringgai lulus tahun 2010, setelah itu mencoba keberuntungan melanjutkan S1 Teknik Informatika Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Teknokrat memperoleh gelar (S.Kom) pada tahun 2014 yang juga beriringi *double degree* di S1 Fakultas Hukum di Universitas Lampung (UNILA) memperoleh gelar (S.H) pada tahun 2016 di Kota Bandar Lampung, Kemudian selang beberapa waktu penulis melanjutkan juga di Program Pascasarjana Universitas Jayabaya memperoleh gelar (M.H) pada tahun 2018, menjadi suatu kebanggaan penulis menyelesaikan pendidikan dengan waktu singkat dan memperoleh nilai yang sangat memuaskan. Selain itu juga penulis mengambil Profesi praktisi hukum sebagai Advokat yang telah disumpah di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada tahun 2018.

Karir Penulis, sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Jakarta sejak tahun 2019 hingga saat ini, Penulis juga berkarir sebagai praktisi hukum Advokat sejak tahun 2018 hingga saat ini, kemudian penulis aktif sebagai pengurus Organisasi PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) menjabat sebagai ketua bidang PPA sejak tahun 2019 hingga saat ini, juga pengurus organisasi Hipmikindo, LBH Ansor DKI.

Karya Tulis diterbitkan; Jurnal As-Syari IAI-N Laa Roiba Bogor Perspektif Hukum Terhadap Status Anak Luar Kawin Dalam Memperoleh Hak Waris Kompilasi Hukum Islam

Buku Cetak:

UKI PRESS, ISBN 978-979-8148-79-8, halaman:87-96, pada 7 Nopember 2018, judul: Implementasi Dan Penegakan Hukum Di Era Revolusi Industri 4.0